

**KERTAS POSISI**


# **ANALISIS KERENTANAN DAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI PEMBELA HAM**



**PENULIS:**

**CANTIKA RAMALIA FITRI  
KARIMA TAUSHIA AHMAD  
NATASYA FAHIRA**

**SELURUH PENULIS ADALAH RELAWAN BANTUAN  
HUKUM DAN ADVOKASI SUAKA**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Krisis pengungsi global telah menempatkan jutaan individu dalam kondisi rentan, di mana banyak dari mereka melarikan diri dari penindasan dan pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, peran pembela HAM menjadi semakin penting. Banyak pengungsi pada akhirnya juga menjadi pembela HAM, yang dikenal sebagai Pengungsi Pembela HAM. Aktivitas mereka seringkali menempatkan mereka dalam situasi rentan yang berakibat pada melekatnya ciri-ciri kerentanan khusus pada mereka karena statusnya sebagai pengungsi. Dokumen ini memberikan gambaran besar tentang peran Pengungsi Pembela HAM, jenis-jenis kerentanan unik yang mereka alami, serta mekanisme perlindungan yang tersedia di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Dalam menjalankan peran ini, mereka bukan hanya menjadi subjek dari pelanggaran HAM, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak manusia secara luas. Peran mereka meliputi:

- 1. Pemajuan dan Penegakan HAM**

Pengungsi yang berperan sebagai pembela HAM dapat melakukan aktivitas pemajuan HAM, seperti mengadvokasi hak-hak dasar manusia dan memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM.

- 2. Pendidikan dan Pelatihan HAM**

Pengungsi Pembela HAM dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang HAM, baik secara langsung maupun melalui organisasi-organisasi yang mereka ikuti.

- 3. Kritik dan Pendapat di Muka Umum**

Pengungsi pembela HAM dapat menyampaikan kritik dan pendapat di muka umum, baik secara perorangan maupun berkelompok, termasuk dalam forum nasional dan internasional.

- 4. Pengorganisasian Komunitas**

Pengungsi Pembela HAM dapat berperan dalam pengorganisasian komunitas, membantu korban pelanggaran HAM, dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Kami juga mengidentifikasi kerentanan khusus para pengungsi pembela HAM dalam aspek hukum, keamanan, dan kesejahteraan. Pengungsi Pembela HAM menghadapi kekerasan, diskriminasi, kurangnya perlindungan hukum, dan keterbatasan sumber daya. Pengungsi pembela HAM juga memiliki situasi yang lebih kompleks dan rentan dibandingkan pengungsi lainnya. Ini karena mereka tidak hanya mengungsi karena konflik atau bencana alam, tetapi juga karena aktivitas mereka dalam membela hak asasi manusia. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM, seringkali perlindungan yang diberikan tidak memadai. Pengungsi pembela HAM lebih

rentan menghadapi resiko berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi dari aparat keamanan, masyarakat, maupun sesama pengungsi. Selain itu, mereka mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan medis, serta stigma dan diskriminasi yang menghambat advokasi HAM dan kesejahteraan mereka. Stigma dan diskriminasi ini selain berkaitan dengan etnisitas dan status pengungsi (xenophobia), berkaitan juga dengan isu HAM itu sendiri. Pengungsi yang terlibat dalam pembelaan HAM sering kali dilabeli sebagai "pemberontak" atau "ancaman" oleh otoritas atau kelompok yang menentang perubahan yang mereka perjuangkan. Karena hal ini, mereka kerap menjadi sasaran kriminalisasi, intimidasi atau pembatasan kebebasan berpendapat.

Dokumen ini juga mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang tersedia bagi Pengungsi Pembela HAM. Di tingkat internasional, mekanisme perlindungan dilakukan oleh badan-badan PBB, seperti UNHCR, serta instrumen internasional lainnya, termasuk Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Selain itu, mekanisme seperti Pelapor Khusus PBB dan Tinjauan Berkala Universal (UPR) berfungsi untuk memantau dan melaporkan situasi HAM di berbagai negara, termasuk kondisi pengungsi dan pembela HAM. Meskipun mekanisme ini secara hukum kuat, pernyataan ini menekankan bahwa banyak pelanggaran HAM terhadap pengungsi pembela HAM tetap tidak dihukum, memperburuk siklus kekerasan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja internasional yang komprehensif, pelaksanaan hukuman dan akuntabilitas sering kali menjadi masalah utama.

Di tingkat regional, perlindungan juga tersedia melalui kerangka hukum dan institusi regional. Di Asia Tenggara, Deklarasi HAM ASEAN dan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) menyediakan dasar bagi perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk pengungsi pembela HAM. Namun, seperti yang ditegaskan dalam pernyataan tersebut, kelemahan utama dari mekanisme ini adalah terbatasnya mandat AICHR dan **kurangnya kemauan politik** dari negara-negara anggota ASEAN. Ini berarti meskipun ada kerangka regional, kemampuan untuk menegakkan perlindungan tetap terbatas karena tergantung pada dukungan politik dari negara-negara di kawasan tersebut.

Di tingkat **nasional**, khususnya di **Indonesia**, perlindungan pengungsi pembela HAM dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti **Komnas HAM**. Komnas HAM berperan penting dalam memberikan perlindungan melalui **Tim Pembela HAM**, pendidikan, penyuluhan, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Namun, tantangan dalam implementasi di tingkat nasional seringkali berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan dukungan hukum. Indonesia sendiri, meskipun memiliki peraturan terkait pengungsi, belum meratifikasi Konvensi PBB 1951, yang membatasi cakupan perlindungan yang dapat diberikan oleh negara.


Selain itu, peran **inisiatif non-pemerintah di tingkat Asia** sangat penting dalam mendukung pengungsi pembela HAM. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah berperan besar dalam memberikan bantuan langsung, seperti perlindungan hukum, dukungan psikososial, dan advokasi, yang membantu mengurangi ancaman terhadap pembela HAM. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya bergantung pada pemerintah atau organisasi antar-pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Sebagai langkah awal perlindungan, dokumen ini merekomendasikan beberapa pelaku advokasi untuk:

1. Mendorong koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya yang memadai, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap pengungsi.
2. Mendorong Pemerintah Indonesia dalam membentuk undang-undang khusus yang lebih komprehensif untuk penanganan pengungsi, memastikan prinsip *non-refoulement* diterapkan dan mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat di semua tingkatan.
3. Melakukan advokasi perlindungan Pengungsi Pembela HAM dengan menggunakan instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta memanfaatkan perwakilan Indonesia di institusi internasional seperti AICHR.
4. Meningkatkan keterlibatan komunitas melalui penerjemahan dan diskusi dokumen HAM ke dalam bahasa lokal serta mengadakan lokakarya dengan Pengungsi Pembela HAM terkait peran mereka, tantangan yang dihadapi, dan bantuan yang dapat mereka akses.

## 1. LATAR BELAKANG

Pengungsi seringkali berada dalam situasi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, jumlah pengungsi cenderung stabil, meskipun terdapat penurunan pada periode tertentu akibat pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19.<sup>1</sup> Situasi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan transit bagi pengungsi yang mencari perlindungan internasional dan keamanan. Namun, kondisi ini juga mengungkapkan berbagai tantangan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi pengungsi.



Figur 1. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, 2019-2024 (Sumber: UNHCR)

Selain menghadapi situasi kehilangan tempat tinggal dan ketidakpastian masa depan, Pengungsi juga sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Mereka tidak hanya rentan karena statusnya sebagai pengungsi, tetapi juga karena faktor lain seperti gender, usia, dan kondisi kesehatan. Hal ini menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi dan memerlukan perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif.<sup>2</sup>

Di tengah kerentanan ini, pengungsi seringkali berperan sebagai pembela HAM, baik secara individu maupun kolektif, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan komunitasnya. Peran ini menambah lapisan kerentanan, mengingat aktivitas mereka

<sup>1</sup> UNHCR. Refugee Data Finder. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

<sup>2</sup> <https://suaka.or.id/perlindungan-pengungsi-dalam-perspektif-al-quran-oleh-rachmawati-putri/>

sering kali dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh kelompok-kelompok yang mereka tinggalkan maupun oleh otoritas di negara tujuan. Para pembela HAM dari kalangan pengungsi ini memerlukan perlindungan khusus mengingat peran mereka yang krusial dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM dan perlindungan pengungsi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi para pengungsi dan pembela HAM di antara mereka. Namun, implementasi dari komitmen internasional ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan, koordinasi antar lembaga, hingga persepsi masyarakat terhadap pengungsi.

SUAKA memiliki beberapa praktik baik dalam kolaborasi dan dampak positif pemberdayaan komunitas melalui peran pembela HAM. Kolaborasi ini meliputi penyuluhan hukum, advokasi bersama, penyelenggaraan bantuan hukum, dan penguatan kapasitas pembela HAM. Namun, praktik ini juga mengungkap beberapa dampak buruk, terutama terkait keamanan pembela HAM. SUAKA mencatat adanya tindakan represif terhadap pembela HAM dari komunitas itu sendiri. Ironisnya, beberapa anggota komunitas berpendapat bahwa pemberdayaan tidak diperlukan karena pengungsi pada akhirnya akan meninggalkan Indonesia. Ada juga pandangan bahwa proses resettlement akan lebih cepat jika pengungsi tetap terlihat “rentan.” Pengungsi yang vokal dianggap sebagai ancaman bagi komunitas dalam mendapatkan penempatan ke negara ketiga dan dianggap tidak relevan bagi suara komunitas secara luas.

Terdapat tiga kasus persekusi yang dialami oleh pengungsi dalam menjalankan peran mereka sebagai pembela HAM. Dua kasus terjadi karena kolaborasi pengungsi pembela HAM dalam acara Hari Pengungsi Sedunia yang diselenggarakan oleh UNHCR pada tahun 2022, dan satu kasus ancaman dialami oleh seorang pengungsi paralegal berbasis komunitas saat melindungi pengungsi korban kekerasan seksual.

Analisis kerentanan berlapis pengungsi sebagai pembela HAM ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kompleksitas kerentanan yang dihadapi oleh pengungsi, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan yang ada di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan perlindungan bagi pengungsi, khususnya bagi mereka yang juga berperan sebagai pembela HAM, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik dan mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

## 2. METODE PENGUMPULAN DATA, JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN, DAN ANALISIS

Dokumen ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis literatur. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan melalui kajian literatur untuk memahami berbagai perspektif yang relevan dan mendukung argumen penelitian.

## 3. TEMUAN-TEMUAN

### 3.1 Kebijakan Perlindungan Pengungsi

#### 3.1.1 Undang-Undang, Peraturan dan Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penanganan pengungsi secara komprehensif. Namun, terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang berfungsi sebagai kerangka hukum dalam menangani pengungsi di Indonesia.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai keimigrasian dan penanganan pengungsi serta pencari suaka diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang saling melengkapi. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** dan **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** adalah dua regulasi utama yang membentuk dasar hukum bagi pengelolaan masuk dan keluarnya orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia.

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011** tentang Keimigrasian menyediakan landasan hukum yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing melalui pintu-pintu imigrasi resmi di seluruh Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan hak mencari suaka, beberapa ketentuan di dalamnya memberikan dasar hukum yang penting bagi penanganan orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka.

Pintu-pintu imigrasi resmi yang dimaksud mencakup persyaratan dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal. UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 juga menetapkan berbagai kategori status hukum bagi orang asing yang berada di Indonesia, termasuk izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap.



UU ini memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk menegakkan aturan imigrasi, termasuk tindakan deportasi terhadap orang asing yang melanggar peraturan. Namun, prinsip non-refoulement yang diakui secara internasional mencegah deportasi pengungsi dan pencari suaka ke negara asal di mana mereka mungkin menghadapi persekusi.

Untuk melengkapi UU Keimigrasian, **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia memegang peran penting dalam memberikan landasan hukum terkait hak-hak dasar manusia, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Undang-undang ini mengakui dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa diskriminasi, mencakup hak-hak dasar seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, yang juga berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan pencari suaka di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian mereka ke negara asal jika menghadapi ancaman serius.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak atas pengadilan yang adil dan merata bagi setiap orang, termasuk pengungsi dan pencari suaka, sehingga mereka berhak mendapatkan perwakilan hukum dan proses hukum yang adil dalam setiap kasus yang melibatkan status mereka. Undang-undang ini juga mengatur hak atas kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang berarti pengungsi dan pencari suaka berhak mengakses layanan dasar ini selama berada di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak ini terjamin.

Lebih lanjut, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mencakup kewajiban menyediakan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional dan non-pemerintah untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan standar internasional. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya diikuti untuk memastikan bahwa hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk pengungsi dan pencari suaka, dihormati dan dilindungi.

#### **a. Hak Mencari Suaka dalam Hukum di Indonesia**

Hak mencari suaka merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak mencari suaka, berdasarkan hukum nasional dan berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

**Komnas HAM** menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Meskipun telah ada beberapa peraturan presiden dan keputusan menteri yang memberikan kerangka hukum dasar, regulasi yang ada di Indonesia mengenai penanganan pengungsi masih bersifat terbatas dan fragmentaris. Berdasarkan hal ini, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang khusus yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan pengungsi secara efektif.

#### **b. Peraturan Presiden**

Indonesia sebagai salah satu negara transit dan tujuan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan persekusi di berbagai belahan dunia, menerapkan kerangka hukum yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016** tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menjadi landasan utama dalam penanganan pengungsi yang tiba di wilayah Indonesia, mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi, penerimaan, penempatan sementara, hingga pemberian perlindungan yang memadai bagi para pengungsi.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, berbagai kementerian dan lembaga terkait di Indonesia memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dalam penanganan pengungsi. Kementerian Luar Negeri bertugas mengkoordinasikan kebijakan luar negeri terkait pengungsi dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, bertanggung jawab atas proses identifikasi dan penempatan pengungsi di lokasi yang aman. Kementerian Sosial menyediakan layanan sosial dan bantuan kemanusiaan yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan keamanan dan ketertiban yang melibatkan pengungsi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu dalam situasi darurat yang melibatkan pengungsi. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat

---

<sup>3</sup> Amiludin, Amiludin, dan Sinta Sinta. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 246-257.

(LSM) dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan layanan tambahan kepada pengungsi.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka di mana mereka mungkin menghadapi ancaman persekusi yang diadopsi secara implisit dalam kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perlindungan sementara di Indonesia sambil menunggu solusi jangka panjang seperti pemukiman kembali di negara ketiga atau pemulangan sukarela ketika kondisi di negara asal sudah aman.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang kurang efektif antara berbagai instansi pemerintah. Kekurangan dalam komunikasi dan kerja sama antar lembaga sering kali menyebabkan penanganan yang tidak terpadu dan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial membatasi kemampuan pemerintah dan organisasi terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai kepada pengungsi. Hal ini termasuk keterbatasan dalam penyediaan fasilitas penampungan yang layak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Persepsi negatif dan diskriminasi dari masyarakat lokal terhadap pengungsi juga dapat memicu konflik sosial dan menghambat integrasi pengungsi. Stigma dan stereotip negatif membuat pengungsi sering kali merasa tidak aman dan terisolasi di tengah masyarakat.

### **3.1.2 Instrumen Internasional Perlindungan HAM**

Meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia tetap mengemban berbagai komitmen terkait perlindungan pengungsi dalam kerangka hak asasi manusia. Hukum HAM internasional merupakan komplementer dari hukum pengungsi internasional dan meski lebih spesifik, hukum pengungsi tidak menggantikan hukum HAM sebagai *lex specialis*<sup>4</sup> jika norma HAM ternyata dapat menawarkan perlindungan yang lebih memadai.<sup>5</sup> Oleh karena itu, terlepas dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai instrumen utama untuk perlindungan

---

<sup>4</sup> Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berarti bahwa aturan yang sifatnya khusus dapat mengesampingkan aturan yang sifatnya umum.

<sup>5</sup> S. Persaud. Protecting refugees and asylum seekers under the International Covenant on Civil and Political Rights. *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 13, November 2006.

pengungsi dan pencari suaka, hukum HAM internasional dan badan perjanjian yang dibentuk di bawah perjanjian HAM internasional tetap dapat menawarkan perlindungan tambahan dalam situasi yang berbeda.

Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen internasional esensial mengenai HAM, dua di antaranya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang sarat pembelaan terhadap hak asasi manusia milik pengungsi. Persaud (2006) bahkan menyebut bahwa ICCPR secara utama dapat menjadi dasar perlindungan pengungsi yang bahkan lebih kuat dari Konvensi 1951.<sup>6</sup> Beberapa prinsip perlindungan yang terkandung pada ICCPR antara lain adalah *non-refoulement* (Pasal 2, 6, 7, dan 13), hak mencari suaka (Pasal 12 dan 14), perlindungan atas penangkapan dan pemenjaraan termasuk spesifik terhadap anak (Pasal 9, 10, dan 12), serta perlakuan manusiawi termasuk spesifik terhadap anak (Pasal 24, 26, dan 27).

Komite ICESCR juga menegaskan ulang elemen perlindungan pengungsi dalam ICESCR.<sup>7</sup> Pasal 2 menegaskan kewajiban Negara Pihak untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya mereka semaksimal mungkin dalam realisasi hak-hak yang diakui, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif. Selaras dengan ICCPR, Kovenan ini juga menjamin non diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran ataupun status lain. Mengenai kemampuan ekonomi nasional, ICESCR menyebut bahwa negara berkembang dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi kepada warga negara asing dengan tetap memperhatikan HAM. Pengecualian ini mengarah pada akses atas hak kerja dan memberikan kelonggaran ekonomi bagi Negara Pihak, tetapi tidak untuk sepenuhnya memblokir hak tersebut bagi pengungsi.

Selain ICCPR dan ICESCR, instrumen internasional lainnya mengikat Negara Pihak, termasuk Indonesia, untuk menjamin hak asasi setiap individu terlepas dari kewarganegaraannya. Convention on the Rights of Child (CRC) dan Convention against Torture (CAT), misalnya, secara spesifik menegaskan hak anak dan perlindungan terhadap perlakuan tidak manusiawi dalam penahanan. Dengan demikian, Indonesia tetap tidak terlepas dari kewajiban melindungi pengungsi dan pencari suaka yang memasuki teritorinya. Ratifikasi atas delapan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> United Nations Economics and Social Council. Duties of States towards refugees and migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. March 2017. <https://www.refworld.org/policy/statements/cescr/2017/en/117624>

dari sembilan instrumen HAM internasional setidaknya menunjukkan komitmen Indonesia di atas kertas terhadap HAM, sebagaimana ditegaskan pula atas reiterasi Kementerian Luar Negeri terhadap “tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan UDHR serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia”.<sup>8</sup> Hal ini dapat menjadi titik advokasi utama penagihan hak perlindungan terhadap pengungsi.

## 3.2 Pengungsi Pembela HAM

### 3.2.1 Definisi Pembela HAM

Istilah 'pembela hak asasi manusia' atau 'pembela HAM' tidak memiliki definisi yang spesifik. Pembela HAM memiliki pemaknaan yang luas dan kontroversial, dengan banyak interpretasi dan asumsi. Untuk dapat memberikan gambaran tentang apa dan siapa itu pembela HAM, *The United Nations General Assembly* (UNGA) pada tahun 1998 mengadopsi Resolusi A/RES/53/144 tentang *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms or Declaration of Human Rights Defenders* (yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Pembela HAM di dalam dokumen ini). Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM menetapkan definisi berdasarkan aktivitas, yang berfokus pada aktivitas mempromosikan hak asasi manusia:

*Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.*

Jika melihat dari lingkup yang diberikan dalam Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, maka dapat diinterpretasikan pembela HAM adalah semua orang, baik secara individu maupun dengan naungan organisasi yang secara aktif mendorong implementasi dan perlindungan HAM. Interpretasi lebih lanjut dapat dilihat dalam *the UN High Commission for Human Rights Kertas Fakta 29* (yang selanjutnya disebut sebagai Kertas Fakta 29 di dalam dokumen ini). Kertas Fakta 29 memperkenalkan tiga persyaratan minimum untuk menjadi pembela.<sup>9</sup> Pembela HAM diidentifikasi terutama berdasarkan 1) apa yang mereka lakukan

---

<sup>8</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Maret 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)

<sup>9</sup> The UN High Commission for Human Rights, Kertas Fakta 29, pg. 2.

dan 2) deskripsi tindakan mereka, serta 3) konteks di mana mereka bekerja.<sup>10</sup> Berdasarkan Kertas Fakta 29, pembela HAM adalah orang-orang yang melakukan hal-hal berikut:<sup>11</sup>

1. *All human rights for all*

Untuk menjadi pembela HAM, seorang individu dapat bertindak atas nama individu atau kelompok untuk menangani masalah hak asasi manusia apa pun. Mereka bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM menangani berbagai masalah, seperti eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, diskriminasi, masalah ketenagakerjaan, penggusuran paksa, akses ke perawatan kesehatan, dan dampak limbah beracun terhadap lingkungan. Mereka mendukung beragam hak, termasuk hak untuk hidup, makanan, air, kesehatan, perumahan, pendidikan, kebebasan bergerak, dan non-diskriminasi. Selain itu, mereka mungkin fokus pada hak kelompok tertentu, seperti hak perempuan, anak-anak, masyarakat adat, pengungsi, dan minoritas.

2. *Human rights everywhere*

Pembela HAM aktif di seluruh dunia: di negara-negara yang terpecah oleh konflik bersenjata internal maupun negara yang stabil; di negara-negara yang non-demokratis maupun yang memiliki praktik demokrasi kuat; di negara-negara yang sedang berkembang secara ekonomi maupun yang diklasifikasikan sebagai negara maju. Mereka berusaha untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam berbagai tantangan, termasuk HIV/AIDS, pembangunan, migrasi, kebijakan penyesuaian struktural, dan transisi politik.

3. *Local, national, regional, and international action*

Sebagian besar pembela HAM bekerja di tingkat lokal atau nasional, mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia di komunitas dan negara mereka. Namun, ada juga yang bekerja di tingkat regional atau internasional, memantau dan memberikan informasi kepada mekanisme hak asasi manusia terkait. Pekerjaan pembela HAM semakin beragam, fokusnya tetap pada isu-isu hak asasi manusia lokal dan nasional, sambil menjalin kontak dengan mekanisme regional dan internasional untuk mendukung upaya meningkatkan hak asasi manusia di negara mereka.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### 4. *Collecting and disseminating information on violations*

Para pembela HAM menyelidiki, mengumpulkan informasi, dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menggunakan strategi *lobbying* untuk menarik perhatian publik dan pejabat politik serta yudisial kunci agar pekerjaan penyelidikan mereka dipertimbangkan dan pelanggaran hak asasi manusia diadili. Pekerjaan ini biasanya dilakukan melalui organisasi hak asasi manusia yang menerbitkan laporan secara berkala. Namun, individu juga dapat mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia spesifik.

#### 5. *Supporting victims of human rights violations*

Sebagian besar aktivitas para pembela HAM adalah tindakan untuk mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia. Penyelidikan dan pelaporan pelanggaran dapat mengakhiri pelanggaran yang sedang berlangsung, mencegah pengulangan, dan membantu korban dalam membawa kasus mereka ke pengadilan. Beberapa pembela memberikan saran hukum dan mewakili korban di pengadilan, sementara yang lain memberikan dukungan konseling dan rehabilitasi kepada korban.

#### 6. *Action to secure accountability and to end impunity*

Banyak pembela HAM berupaya memastikan pertanggungjawaban atas penghormatan terhadap standar hukum hak asasi manusia. Mereka melakukan *lobbying* kepada otoritas untuk mendorong upaya negara dalam melaksanakan kewajiban internasional hak asasi manusia. Dalam kasus tertentu, mereka memberikan kesaksian di forum publik atau pengadilan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Upaya ini membantu memastikan keadilan bagi korban dan mencegah pelanggaran di masa depan. Sejumlah pembela HAM fokus pada mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran, sementara yang lain berupaya memperkuat kemampuan negara dalam menuntut pelaku pelanggaran dengan memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada jaksa, hakim, dan polisi.

#### 7. *Supporting better governance and government policy*

Beberapa pembela HAM fokus pada mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia secara keseluruhan. Mereka melakukannya dengan mempublikasikan informasi tentang catatan pemerintah dalam melaksanakan standar hak asasi manusia dan memantau kemajuan yang dicapai. Sementara itu, pembela HAM lainnya fokus pada tata kelola yang baik, mengadvokasi

demokratisasi dan pengakhiran korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.

#### 8. *Contributing to the implementation of human rights treaties*

Para pembela HAM, terutama melalui organisasi mereka, memberikan kontribusi besar dalam implementasi nyata dari perjanjian hak asasi manusia internasional. Banyak NGO dan organisasi antarpemerintah membantu mendirikan proyek-proyek perumahan, perawatan kesehatan, dan penghasilan berkelanjutan untuk komunitas miskin dan terpinggirkan. Mereka juga memberikan pelatihan keterampilan dan menyediakan peralatan seperti komputer untuk meningkatkan akses informasi komunitas. Meskipun sering tidak disebut sebagai pembela HAM, pekerjaan mereka dalam mendukung hak asasi manusia penting untuk menghormati dan melindungi standar hak asasi manusia. Mereka juga memerlukan perlindungan seperti yang diberikan oleh Deklarasi tentang Pembela HAM.

#### 9. *Human rights education and training*

Para pembela HAM juga melakukan tindakan penting dalam menyediakan pendidikan hak asasi manusia. Ini bisa berupa pelatihan untuk menerapkan standar hak asasi manusia dalam konteks profesional, seperti bagi hakim, pengacara, polisi, atau tentara. Pendidikan juga bisa meliputi pengajaran tentang hak asasi manusia di sekolah dan universitas, serta penyebaran informasi tentang standar hak asasi manusia kepada masyarakat umum atau populasi rentan.

Secara umum, para pembela HAM menggunakan berbagai alat seperti mengumpulkan dan menyebarkan informasi, advokasi, dan mobilisasi opini publik dalam pekerjaan mereka. Namun, mereka juga memberdayakan orang lain dengan memberikan informasi dan pelatihan. Mereka aktif dalam menyediakan sarana material untuk mewujudkan hak asasi manusia, berkontribusi pada transformasi demokratis, memperkuat tata kelola yang baik, meningkatkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta membangun perdamaian di tingkat lokal dan internasional serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.

Sementara, jika kita berbicara tentang konteks di mana para pembela HAM ini bekerja, Kertas Fakta 29 memberikan dua jenis klasifikasi 1) Membela hak asasi manusia melalui kegiatan profesional, baik yang dibayar maupun sukarela; dan



2) Membela hak asasi manusia dalam konteks non-profesional.<sup>12</sup> Pembela HAM dalam konteks profesional artinya adalah mereka yang memang pekerjaan sehari-harinya meliputi kegiatan-kegiatan yang mendorong dan melindungi HAM seperti yang telah rinci dijabarkan di atas.<sup>13</sup> Mereka termasuk pengamat hak asasi manusia, ombudsman, pengacara, staf PBB, pekerja NGO, aktivis kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pekerjaan mereka dapat mencakup advokasi, pelatihan, memberikan layanan material, dan mendukung transformasi demokratis. Pekerjaan mereka sering kali tidak mencantumkan "hak asasi manusia" dalam judul, seperti jurnalis, guru, dokter, atau pengacara komersial, tetapi mereka bisa bertindak sebagai pembela hak asasi manusia dalam situasi tertentu.<sup>14</sup> Orang-orang dalam profesi peradilan, seperti hakim dan polisi, serta profesional lainnya, dapat dianggap pembela hak asasi manusia ketika mereka melakukan upaya khusus untuk memastikan keadilan dan mendukung hak asasi manusia dalam pekerjaan mereka.<sup>15</sup> Secara umum, mereka yang memilih untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pekerjaan mereka, meskipun tidak secara langsung terkait, juga berperan penting dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Sedangkan pembela HAM dalam konteks non-profesional contohnya seperti mahasiswa yang berdemonstrasi tentang suatu pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak tertentu, bahkan saksi dalam pengadilan yang menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia, serta saksi yang memberikan informasi kepada badan hak asasi manusia internasional atau pengadilan domestik untuk mengatasi pelanggaran, dianggap sebagai pembela hak asasi manusia dalam konteks tindakan tersebut.<sup>16</sup>

Definisi ini banyak dipakai di tingkat internasional dan regional.<sup>17</sup> Definisi ini telah diadopsi oleh berbagai organisasi internasional maupun organisasi lokal beberapa negara.<sup>18</sup> Perlu dicatat bahwa organisasi masyarakat sipil utama yang bekerja dengan pembela HAM mengandalkan definisi yang diberikan oleh PBB, meskipun mereka tetap berpendapat bahwa definisi tersebut masih terlalu kabur dan menimbulkan kesalahpahaman.<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, pg.6.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Aikaterini C. K., "The UN Definition of Human Rights Defenders: Alternative Interpretative Approaches", *Queen Mary Human Rights Law Review*, 5 (1), 2019, pg. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

### 3.2.2 Pengungsi sebagai Pembela HAM

Pengungsi Pembela HAM muncul sebagai respon dari adanya pelanggaran-pelanggaran hak pengungsi, serta kerentanan-kerentanan spesifik yang dialami pengungsi seperti xenofobia, diskriminasi, hingga kekerasan. Layaknya kelompok rentan lainnya yang sering mengalami pelanggaran HAM maka menjadi niscaya bagi pengungsi untuk menggerakkan dan mendorong upaya-upaya yang melindungi kelompoknya. Negara cenderung menganggap pengungsi sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan sosial, dan menolak untuk menerima mereka demi menjaga kedaulatan mereka.<sup>20</sup> Prasangka terhadap pengungsi muncul dari beberapa penyebab, seperti kurangnya pengetahuan tentang latar belakang mereka, ketakutan akan perubahan budaya dan hilangnya identitas, serta kurangnya rasa hormat terhadap agama dan budaya yang berbeda.<sup>21</sup>

Perlu diketahui bahwa banyak dari pembela HAM pengungsi dulunya adalah individu yang memperjuangkan hak asasi manusia di negara asal mereka yang menyebabkan risiko sedemikian rupa sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri.<sup>22</sup> Mereka mungkin ingin tetap *low profile* untuk melindungi diri mereka dan anggota keluarga mereka di negara suaka. Mereka mungkin terlibat dengan komunitas lokal serta komunitas pengungsi di daerahnya untuk turut mengadvokasi hak-haknya sebagai pengungsi dan hak asasi manusia lainnya.

Di sisi lain, sebagai upaya untuk membangun kembali keluarga mereka dan bertahan hidup, para pembela HAM pengungsi banyak yang mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah dengan gaji rendah, dan dikecualikan dari hak-hak dasar ketenagakerjaan dan sosial.<sup>23</sup> Akibatnya, para pembela HAM pengungsi mungkin meninggalkan kegiatan advokasi mereka, yang akan berdampak pada gerakan hak asasi manusia karena pengalaman, keahlian, dan advokasi mereka akan ditinggalkan.<sup>24</sup>

Dalam melakukan upaya advokasi dan memperjuangkan hak asasi manusia, pengungsi sebagai pembela HAM cukup banyak kerentanan yang akan diperjelas pada bagian penulisan selanjutnya. Namun sebagai gambaran, di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa permasalahan keamanan yang terdokumentasi oleh SUAKA. Sebagai bagian dari penanganan kasus, SUAKA mencatat tiga kasus

---

<sup>20</sup> Aikaterini C.K., "International Refugee Regime: An Alternative Form of Protection for Human Rights Defenders?", *Israel Law Review*, Vol. 54, Issue. 3, 2021, pp340-368.

<sup>21</sup> Kees van der Veer *et.al.*, "Cross-National Measure of Fear-Based Xenophobia: Development of a Cumulative Scale", 2011, 109(1) *Psychological Reports* 27.

<sup>22</sup> Aikaterini, *loc.cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Human Rights Council (2018) (n 139) para 37.

yang menempatkan pengungsi sebagai pembela HAM dalam pusaran ancaman terhadap kerja-kerjanya. Yang cukup menarik, ketiga kasus menunjukkan pola yang sama. Ketiga pengungsi pembela HAM mengalami ancaman yang diduga dilancarkan oleh sesama anggota komunitas pengungsi, alih-alih oleh subjek non pengungsi di Indonesia.

Kasus pertama dan kedua dialami oleh salah dua pengungsi asal Afghanistan. Mereka, aktif mengadvokasikan pentingnya pemberdayaan pengungsi serta kolaborasi antara pengungsi dengan masyarakat sipil untuk memperjuangkan tujuan advokasi-advokasi komunitas. Sayangnya, masih terdapat perspektif beberapa anggota komunitas yang menganggap bahwa komunitas seharusnya tetap terlihat rentan. Kerentanan ini penting untuk menunjukkan bahwa mereka membutuhkan *resettlement* sebagai solusi untuk menghilangkan kerentanan tersebut. Terdapat anggapan bahwa, jika komunitas terlihat berdaya, maka *resettlement* tidak lagi menjadi penting dan akan berimbas pada semakin lamanya proses *resettlement*. Kedua pengungsi yang aktif berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, media nasional, dan komunitas lokal menerima ancaman berbasis luring dan daring. Pada salah satu kasus dimana pengungsi pembela HAM tinggal pada akomodasi yang disediakan oleh IOM, terdapat dampak keamanan yang cukup besar hingga yang bersangkutan dipindahkan dari satu akomodasi menuju akomodasi di kota lain. Kasus ketiga, terjadi pada salah satu pengungsi yang melakukan pengaduan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh salah satu pengungsi perempuan di komunitasnya. Pengungsi pembela HAM yang berasal dari Somalia tersebut, mendapatkan ancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual karena dirinya membantu korban dalam proses hukum untuk mengurut kasus kekerasan seksual yang dialami.

### 3.3 Kerentanan Pengungsi Pembela HAM

#### 3.3.1 Kerentanan Hukum

Kerentanan hukum pengungsi pembela HAM (*human rights defenders*) terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi keamanan dan kebebasan mereka dalam melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan hak asasi manusia<sup>25</sup>. Beberapa contoh kerentanan hukum yang dialami pengungsi pembela HAM adalah:

---

<sup>25</sup> Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan No. 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia”, 2021, <https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-%2405FFZ.pdf>

- Kekerasan dan Diskriminasi: Pengungsi pembela HAM, terutama perempuan, menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, seperti ancaman, intimidasi, dan stigma sosial. Mereka juga menghadapi diskriminasi berlapis karena status kewarganegaraan yang tidak jelas atau tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*).
- Minimnya Pelaporan Kasus: Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap pengungsi pembela HAM sering tidak dilaporkan karena ancaman berlapis dan stigma yang melekat. Komnas HAM menerima sekitar 19 pengaduan pada tahun 2020, tetapi jumlah ini diyakini masih minim.
- *Lack of Legal Protection*: Pengungsi pembela HAM tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adekuat. Mereka seringkali menghadapi intimidasi dan ancaman dari pihak berwenang, serta tidak memiliki akses ke saluran hukum yang transparan dan berkeadilan.
- Keterbatasan Sumber Daya: Pengungsi pembela HAM sering menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk pendidikan dan pelatihan HAM, yang membatasi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM.
- Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak pengungsi. Namun, seringkali pemerintah tidak memberikan perlindungan yang adekuat terhadap pengungsi, sehingga mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### 3.3.2 Kerentanan Keamanan

Sebagai kelompok minoritas, pengungsi berada dalam posisi rentan baik secara sistemik maupun secara fisik. Dalam konteks kerentanan keamanan, risiko keamanan yang dialami pengungsi dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan ini dapat terjadi di ranah negara, publik, dan privat, baik oleh aparat keamanan, masyarakat, pelaku pelanggaran, bahkan antar sesama pengungsi itu sendiri. Kerentanan keamanan pengungsi pembela HAM dalam ranah negara terjadi contohnya ketika pengungsi pembela HAM ditahan secara arbiter (*arbitrary arrest and detention*) oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ketika pengungsi pembela HAM tersebut tengah melakukan demonstrasi atau berkumpul. Penahanan arbiter terjadi ketika seseorang ditangkap dan ditahan oleh pemerintah tanpa proses hukum dan tanpa

perlindungan hukum dari pengadilan yang adil, atau ketika seseorang ditahan tanpa dasar hukum sebagai bentuk perampasan kebebasan.<sup>26</sup>

Intimidasi juga menjadi salah satu bentuk kerentanan pengungsi pembela HAM. Intimidasi ini dapat berbentuk pengawasan digital, pelecehan *online*, hingga intimidasi secara langsung atau fisik, yang dilakukan oleh pihak berwenang maupun kelompok penentang pengungsi pembela HAM. Hal ini dapat berdampak ke pembatasan kebebasan berekspresi, di mana para pengungsi pembela HAM dilarang berorganisasi, mengadakan pertemuan, hingga berdemonstrasi atau berbicara di depan umum dalam kaitannya dengan kegiatan advokasi mereka. Dalam tingkat yang lebih tinggi, kekerasan dalam ranah negara dapat berbentuk deportasi dan/atau ancaman deportasi dari negara tempat mereka mencari suaka. Meskipun hal ini jelas melanggar prinsip *non-refoulement*, kenyataannya, Indonesia masih mendeportasi orang-orang dengan status pengungsi.<sup>27</sup> Hal ini dapat mengembalikan mereka ke situasi yang berbahaya di negara asal mereka.

Selain kekerasan dalam ranah negara, dalam ranah publik, pengungsi pembela HAM cenderung menghadapi ancaman fisik, serangan, dan kekerasan dari pihak yang menentang upaya mereka. Mereka bisa menjadi target kekerasan oleh negara asal, kelompok bersenjata, atau individu yang tidak setuju dengan aktivitas mereka. Hal ini banyak didasari oleh stigma dan diskriminasi bahwa pengungsi adalah warga negara asing yang jika menetap di Indonesia akan memakan banyak uang negara. Akibatnya, hal tersebut membatasi dukungan yang dapat para pengungsi pembela HAM terima. Perlu dicatat bahwa pelaku kekerasan bisa muncul dari komunitas pengungsi itu sendiri. Banyak teman-teman pengungsi yang merasa kegiatan pengungsi pembela HAM membahayakan posisi pengungsi sebagai kelompok yang lemah dan tidak ingin mengantagonisasi APH dan masyarakat lokal. Hal ini juga dapat menyebabkan pengungsi pembela HAM menerima ancaman kekerasan fisik dari sesama pengungsi.

---

<sup>26</sup> The Center for Justice & Accountability, “Arbitrary Detention”, <https://cja.org/human-rights-issues/arbitrary-detention/#:~:text=Arbitrary%20or%20unlawful%20detention%20occurs,for%20the%20deprivation%20of%20liberty>, accessed 12 June 2024.

<sup>27</sup> SUAKA, “Rilis Pers: SUAKA Mengecam Pemerintah Indonesia Kembali Langgar HAM Pengungsi”, 2023, <https://suaka.or.id/rilis-pers--suaka-kecam-pemerintah-indonesia-kembali-langgar-ham-pengungsi/> accessed 12 June 2024: keputusan deportasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang, Indonesia terhadap satu orang pengungsi (refugee) laki-laki, berinisial AH, asal Palestina.

Ujung dari permasalahan kerentanan keamanan ini adalah keterbatasan akses ke layanan hukum dan medis. Pengungsi secara umum memiliki keterbatasan akses terhadap hal-hal tersebut yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti keterbatasan ekonomi (pengungsi tidak termasuk *beneficiary* skema asuransi kesehatan negara atau BPJS Kesehatan) dan keterbatasan bahasa. Hal ini dapat menghambat upaya hukum pengungsi pembela HAM hingga mengancam kesehatan mereka yang mengalami kekerasan. Adanya stigma yang melekat kepada pengungsi juga akan menghambat upaya hukum mereka terutama terhadap APH jika mereka mengalami kekerasan dan ingin melaporkannya ke APH. Ada kemungkinan laporan mereka tidak dianggap serius dan bias kepada Warga Negara Indonesia.

### 3.3.3 Kerentanan Kesejahteraan (*Wellbeing*)

Kerentanan kesejahteraan merupakan satu hal yang kental teridentifikasi pada pembela HAM secara umum. Istilah '*activist burnout*' bahkan secara spesifik mendefinisikan kondisi stres kronis yang dirasakan aktivis akibat keterlibatan emosional luar biasa dan tekanan untuk memberikan dampak.<sup>28</sup> Dalam praktiknya, sangat tidak mudah bagi pembela HAM untuk fokus pada kesejahteraan mental dan emosional karena adanya kecenderungan untuk menekankan pada pengorbanan diri, heroisme, dan *martyrdom*. Di Amerika Serikat, suatu studi yang melibatkan wawancara terhadap 22 pekerja HAM memperlihatkan gejala yang luas dari keterpurukan kesehatan fisik, keterpurukan kesehatan psikologis dan emosional, hingga keputusan.<sup>29</sup> Selain karena natur pekerjaan yang menuntut keterlibatan emosi dan perasaan secara intens, faktor struktural seperti ketiadaan dukungan kesehatan mental baik dari tempat kerja maupun relasi pribadi merupakan tantangan lain bagi pembela HAM.<sup>30</sup> Hal ini semakin diperparah oleh kecemasan akan tidak terpenuhinya hak dirinya yang lain seperti bayaran yang tidak layak, sumber daya yang tidak memadai di tempat kerja, dan ketiadaan pelatihan mumpuni.<sup>31</sup>

Pengungsi menghadapi lapis-lapis kerentanan lainnya sebagai pembela HAM akibat ketiadaan mekanisme kesejahteraan yang mendukung kerja-kerjanya. 'Pekerjaan' pembela HAM sering kali bersifat sukarela dan sporadis dengan

---

<sup>28</sup> Cher Weixia Chen and Paul C Gorski, "Burnout in Social Justice and Human Rights Activists: Symptoms, Causes and Implications" (2015) 7 *Journal of Human Rights Practice* 366 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huv011>>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ajay Ranga and Kavita, "Psychological Impacts of Human Rights Activism: Enhancing Human Rights Defenders' Mental Health and Wellbeing" (2021) *Indian Journal of Psychological Science*.

<sup>31</sup> *Ibid.*

bayaran minim sebab secara legal pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Dengan demikian, tidak seperti pembela HAM lainnya di Indonesia yang mungkin mendapatkan imbalan setidaknya setara upah minimum serta akses asuransi kesehatan umum (BPJS) karena kewarganegaraan mereka, pengungsi sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan sumber dana yang dikeluarkan oleh institusi afiliasinya. Lebih jauh lagi dalam aspek kesehatan, Perpres 125/2016 menyinggung fasilitas kesehatan dasar di dekat tempat penampungan yang meliputi air bersih, sandang dan pangan, layanan kesehatan dan kebersihan, serta fasilitas ibadah. Pada praktiknya, sering kali fasilitas ini bergantung pada dana dari organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR sehingga tidak bersifat berkelanjutan. Mulai Juli 2024, misalnya, Monthly Subsistence Allowance (MSA) yang diberikan oleh UNHCR pada sekitar 1200 pengungsi di Indonesia disebut akan dihentikan secara bertahap akibat keterbatasan anggaran global.<sup>32</sup> Kecemasan finansial ini merupakan berita buruk bagi pengungsi secara umum, tetapi terutama pada pengungsi pembela HAM yang perlu mengerahkan sumber daya yang dia miliki tetapi tanpa imbal balik maupun penopang sepadan.

### 3.4 Mekanisme Perlindungan Pembela HAM

#### 3.4.1 Mekanisme Internasional

Dalam level internasional, beberapa mekanisme *monitoring* pemenuhan hak-hak pembela HAM dapat dilakukan oleh:

a. *UN Charter-based and treaty bodies:*

Badan-badan ini menyediakan mekanisme penting untuk memantau hak-hak HRDs. Mereka memastikan bahwa hak-hak HRDs dihormati dan dilindungi di bawah hukum internasional.

b. Mandat Perwakilan Khusus (2000):

Pada tahun 2000, Komisi Hak Asasi Manusia (saat itu) menetapkan mandat seorang Perwakilan Khusus untuk melaporkan situasi Pembela HAM di seluruh dunia dan meningkatkan perlindungan mereka sesuai dengan Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2008, Dewan Hak Asasi Manusia memperbarui mandat tersebut dan

---

<sup>32</sup> “Rilis Media\_Meningkatnya Kerentanan Pengungsi di Indonesia Akibat Pemberhentian Bantuan Finansial dari UNHCR Indonesia” (SUAKA, September 3, 2024)<[https://suaka.or.id/rilis-media\\_meningkatnya-kerentanan-pengungsi-di-indonesia-akibat-pemberhentian-bantuan-finansial-dari-unhcr-indonesia/](https://suaka.or.id/rilis-media_meningkatnya-kerentanan-pengungsi-di-indonesia-akibat-pemberhentian-bantuan-finansial-dari-unhcr-indonesia/)>

mengangkat Margaret Sekaggya sebagai Pelapor Khusus tentang situasi pembela hak asasi manusia.

c. Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*):

Pelapor Khusus menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran hak HRDs, melakukan kunjungan ke negara-negara, dan memberikan laporan tahunan kepada Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia tentang situasi HRDs, dengan rekomendasi untuk apa yang dapat dilakukan negara untuk meningkatkan perlindungan mereka.

d. Proses Tinjauan Berkala Universal (UPR):

Negara-negara dan kelompok masyarakat sipil juga menggunakan proses UPR untuk menyoroti pelanggaran hak HRDs. Dalam siklus pertama UPR, dari 2008-2011, negara-negara membuat 326 rekomendasi kepada negara-negara yang sedang ditinjau yang secara langsung terkait dengan perlindungan hak HRDs. Dari rekomendasi ini, 68,7 persen diterima secara resmi dan 15 persen ditolak; sisanya menerima tanggapan umum atau tidak ada tanggapan sama sekali (UPR Info, 2013).

Pembela HAM seringkali mengalami pelanggaran HAM itu sendiri dari berbagai pihak. Pelanggaran tersebut dapat berbentuk penyiksaan, pembunuhan, intimidasi, maupun penghilangan secara paksa.<sup>33</sup> Namun, sebagian besar pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia tetap tidak dihukum, yang justru memperburuk siklus kekerasan yang mereka hadapi dan menghambat kegiatan mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>34</sup> Impunitas menunjukkan dengan jelas kegagalan hukum hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pembela hak asasi manusia, menciptakan persepsi keliru bahwa pelanggaran terhadap mereka ditoleransi, yang pada akhirnya mendorong terjadinya penyalahgunaan lebih lanjut.<sup>35</sup> Di banyak kasus, negara adalah aktor yang sering kali melakukan pelanggaran HAM terhadap pembela HAM.<sup>36</sup> Maka dari itu, perlu ada mekanisme perlindungan yang jelas bagi pembela HAM.

---

<sup>33</sup> UN General Assembly, Report of the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders (Margaret Sekaggya) (4 August 2010), UN Doc A/65/223, paras 5, 10; Kertas Fakta 29 (n 4) 10.

<sup>34</sup> Fact Sheet (n 4) 11.

<sup>35</sup> Aikaterini, *loc.cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*



### 3.4.2 Mekanisme Regional

Mekanisme perlindungan formal spesifik bagi pembela HAM, apalagi bagi pengungsi pembela HAM, tidak terdapat di level regional Asia Tenggara. Namun, terdapat beberapa mekanisme perlindungan HAM secara lebih luas yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi hak pengungsi pembela HAM. Deklarasi HAM ASEAN pada tahun 2012 merupakan dokumen kunci yang mendemonstrasikan komitmen perlindungan HAM negara-negara anggota ASEAN. Komitmen mencakup hak sipil dan politik, hak ekososbud, hak atas pembangunan, hak perdamaian, dan kerja sama pemajuan dan perlindungan HAM. Deklarasi HAM ASEAN menganut prinsip umum kesetaraan individu dengan menekankan prinsip imparialitas, objektivitas, non-selektif, non-diskriminasi, non-konfrontasi, dan penghindaran standar ganda dan politisasi. Penjabaran hak-hak sipil dan politik lebih jauh dapat menjadi dasar perlindungan bagi pengungsi pembela HAM. Beberapa di antaranya adalah hak untuk tidak diperiksa atau dipenjarakan sewenang-wenang (Pasal 12), hak meninggalkan atau kembali ke negaranya serta mencari dan mendapatkan suaka di negara lain (Pasal 15 dan 16), hak pengadilan adil (Pasal 20), serta kebebasan berpendapat dan berorganisasi (Pasal 23 dan 24).

Deklarasi HAM ASEAN merupakan penguatan lanjutan dari Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) yang terbentuk pada tahun 2009. AIHCR secara institusional berada di bawah lingkup ASEAN dengan mandat pemajuan dan perlindungan HAM. Komisi ini terdiri atas perwakilan masing-masing negara anggota dan memfokuskan sumber daya pada situasi-situasi darurat HAM di kawasan. Perwakilan Indonesia hingga tahun 2024, Yuyun Wahyuningrum menulis bahwa peran perwakilan negara sangat krusial untuk ikut mengarahkan fokus AICHR dan merealisasi kesempatan politik untuk kepentingan pemajuan situasi HAM tertentu.<sup>37</sup> AIHCR mengadakan dua kali rapat rutin dalam setahun dengan kemungkinan rapat tambahan, serta mencapai pengambilan keputusan melalui cara konsultasi dan konsensus, selayaknya institusi induknya, untuk kemudian memberikan laporan pada menteri-menteri luar negeri ASEAN.

Sering kali, mekanisme formal menemukan hambatan fundamental berupa keterbatasan mandat dan absennya kemauan politik negara pihak. Dalam hal ini, terdapat pula inisiatif pemajuan hak asasi yang spesifik terhadap pembela HAM

---

<sup>37</sup> Yuyun Wahyuningrum. "A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges." *Journal of Human Rights* 20 (2): 158–75. 2021. doi:10.1080/14754835.2021.1875811.

dari elemen non-pemerintah di tingkat Asia. Salah satunya adalah inisiasi Program Pembela HAM oleh Forum Asia dengan tujuan mengurangi kejadian ancaman dan intimidasi, merawat lingkungan yang ramah bagi kerja pembela HAM, dan membangun generasi pembela HAM selanjutnya.<sup>38</sup> Portal Pembela HAM Asia merupakan salah satu program kerja konkret yang memetakan kekerasan terhadap pembela HAM di seluruh kawasan Asia dan menyediakan instrumen kampanye daring yang dapat diakses oleh publik.

Mekanisme perlindungan regional di Asia Tenggara terhadap pembela HAM, terutama secara formal, tentu tidak memuaskan dibanding praktik baik yang terjadi di Eropa melalui institusi Uni Eropa. Pedoman Uni Eropa tentang Pembela HAM yang disahkan pada tahun 2004 secara praktis mengintervensi dan menyediakan lapisan perlindungan bagi pembela HAM tidak hanya di dalam Uni Eropa, tetapi juga di negara ketiga. Kedutaan dan konsulat negara anggota Uni Eropa bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi, memonitor situasi, dan mengintervensi ketika terjadi ancaman bagi pembela HAM di negara tugasnya. Beberapa dukungan konkret yang dilancarkan adalah advokasi dan penerbitan pernyataan publik, layanan telepon darurat 24 jam, pemberian bantuan finansial, dan pelaksanaan asistensi darurat seperti relokasi sementara.<sup>39</sup>

### 3.4.3 Mekanisme Nasional

Mekanisme perlindungan keamanan nasional bagi pembela HAM (*human rights defenders*) di Indonesia melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam perlindungan pembela HAM. Komnas HAM melakukan mekanisme perlindungan yang mengacu pada Peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan terhadap pembela HAM. Pembela HAM yang mengalami kekerasan atau ancaman akan mendapatkan prioritas perlindungan.
- Tim Pembela HAM: Komnas HAM juga memiliki Tim Pembela HAM yang dibentuk sejak April 2019. Tim ini melakukan respon cepat terhadap pengaduan yang masuk terkait kasus pembela HAM, melakukan kajian internal dan eksternal, serta membangun jaringan pembela HAM.
- Koordinasi Nasional dan Internasional: Komnas HAM melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kementerian, dan lembaga lainnya, baik secara

---

<sup>38</sup> Forum-Asia. Human Rights Defenders Programme. <https://forum-asia.org/human-rights-defenders-programme/>

<sup>39</sup> European Union. The European Union Human Rights Defenders Mechanism. <https://protectdefenders.eu/>

nasional maupun internasional, untuk meningkatkan perlindungan pembela HAM.

- Pendidikan dan Penyuluhan: Komnas HAM juga melakukan pendidikan dan penyuluhan terhadap anggota POLRI dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam perlindungan pembela HAM.
- *Integrated Settlement Mechanism*: Komnas HAM juga memiliki kewenangan yudisial dan non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Komnas HAM melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara secara aktif maupun pasif.
- *Charter Based Mechanism*: Mekanisme internasional pengawasan pelanggaran HAM berbasis Piagam PBB, yang berbasis pada Pasal 55 dan 56 Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB.
- Perlindungan Keamanan Nasional: Perlindungan keamanan nasional bagi pembela HAM melibatkan koordinasi antar lembaga dan pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan pembela HAM. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang adekuat terhadap pembela HAM, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam perlindungan HAM.

Dengan demikian, mekanisme perlindungan keamanan nasional bagi pembela HAM di Indonesia melibatkan beberapa langkah, termasuk perlindungan oleh Komnas HAM, tim pembela HAM, koordinasi nasional dan internasional, pendidikan dan penyuluhan, *integrated settlement mechanism*, *charter based mechanism*, dan perlindungan keamanan nasional.

#### 4. REKOMENDASI DAN PENUTUP

Dokumen ini telah menganalisis berbagai tantangan dan kekosongan mekanisme perlindungan hak bagi Pengungsi Pembela HAM. Secara umum, pengungsi telah menghadapi kerentanan akibat absennya kebijakan legal dan realisasi penegakan HAM di level nasional. Selanjutnya, pengungsi yang memilih untuk menjadi pembela HAM menghadapi lapisan kerentanan baru baik dari aspek hukum, keamanan, maupun kesejahteraan. Secara makro, instrumen-instrumen internasional terkait HAM serta mekanisme regional dapat dimanfaatkan sebagai titik awal advokasi perlindungan Pengungsi Pembela HAM di level nasional. Selain itu, di level yang lebih mikro, SUAKA perlu meneruskan upaya-upaya pelibatan kontinu komunitas pengungsi dan peningkatan pemahaman atas hak-hak mereka. Berikut rumusan singkat rekomendasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap Pengungsi Pembela HAM.

- Meningkatkan koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya yang memadai, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap pengungsi.
- Mendorong Pemerintah Indonesia dalam membentuk undang-undang khusus yang lebih komprehensif untuk penanganan pengungsi, memastikan prinsip *non-refoulement* diterapkan dan mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat di semua tingkatan.
- Melakukan advokasi perlindungan Pengungsi Pembela HAM dengan menggunakan instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta memanfaatkan perwakilan Indonesia di institusi internasional seperti AICHR.
- Meningkatkan keterlibatan komunitas melalui penerjemahan dan diskusi dokumen HAM ke dalam bahasa lokal serta mengadakan workshop dengan Pengungsi Pembela HAM terkait peran mereka, tantangan yang dihadapi, dan bantuan yang dapat mereka akses.
- Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi pengungsi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai *stakeholder* nasional dan internasional. Secara spesifik, terdapat beberapa rekomendasi tindakan-tindakan berikut untuk menciptakan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif:

- Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia

Diharapkan memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan pengungsi dengan mempercepat pembentukan undang-undang khusus mengenai penanganan pengungsi.

- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Direktorat Jenderal Imigrasi harus memastikan bahwa prinsip *non-refoulement* diterapkan secara konsisten untuk mencegah pengembalian pengungsi ke negara asal di mana mereka mungkin menghadapi ancaman serius.

- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak

Memastikan pengungsi luar negeri, utamanya adalah pengungsi perempuan menjadi salah satu subjek penerima layanan perlindungan yang tersedia oleh negara. Sehingga, dalam hal terdapat kasus ancaman terhadap keamanan/kekerasan terhadap pengungsi perempuan yang menjadi pembela HAM, dirinya dapat menggunakan layanan proteksi tersebut.

- Kementerian Luar Negeri

Kementerian ini perlu meningkatkan koordinasi kebijakan luar negeri terkait pengungsi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan AICHR. Kementerian diharapkan dapat memainkan peran diplomatik dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi Pembela HAM di forum internasional, termasuk dalam proses Tinjauan Berkala Universal (UPR) dan mekanisme HAM lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aikaterini C.K., "International Refugee Regime: An Alternative Form of Protection for Human Rights Defenders?", *Israel Law Review*, Vol. 54, Issue. 3, 2021
- Aikaterini C. K., "The UN Definition of Human Rights Defenders: Alternative Interpretative Approaches", *Queen Mary Human Rights Law Review*, 5 (1), 2019
- Amiludin, Amiludin, dan Sinta Sinta. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 246-257.
- Chen CW and Gorski PC, "Burnout in Social Justice and Human Rights Activists: Symptoms, Causes and Implications" (2015) 7 *Journal of Human Rights Practice* 366 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/huv011>>
- European Union. The European Union Human Rights Defenders Mechanism. <https://protectdefenders.eu/>
- Forum-Asia. Human Rights Defenders Programme. <https://forum-asia.org/human-rights-defenders-programme/>
- Kees van der Veer *et.al.*, "Cross-National Measure of Fear-Based Xenophobia: Development of a Cumulative Scale", 2011, 109(1) *Psychological Reports* 27
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Maret 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)
- Komnas HAM, "Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM", 2021, <<https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-%2405FFZ.pdf>>
- Persaud, S. Protecting refugees and asylum seekers under the International Covenant on Civil and Political Rights. *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 13. November 2006.
- Rilis Media\_Meningkatnya Kerentanan Pengungsi di Indonesia Akibat Pemberhentian Bantuan Finansial dari UNHCR Indonesia" (SUAKA, September 3, 2024) <<https://suaka.or.id/rilis->

